



P U T U S A N

Nomor 622/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

SARIYAH BINTI SLAMET Perempuan, Ampenan Tanggal 04-10-1980, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor register telah memberikan kuasa kepada: **BURHANUDIN, S.H. RICO JOHENDRI, SH.LUKMANUL HAKIM, Shi dan BAHRI YAMIN, SH.,MH** Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gunung Tambora, Kompleks Gomong Square No. 23, Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Bakri Bin Bukran, lahir di Kekalik, pada tanggal 16 September 1989 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Seroja Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 622/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 7 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2013, dimana akad diselenggarakan di rumah kediaman orang tua Penggugat yakni Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Slamet Riadi sebagaimana kutipan akta nikah nomor 670/94/VI/2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang ada di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan hidup sebagai pasangan suami istri yang harmonis sebagaimana mestinya dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang Putri bernama Risma Ariyanti yang sekarang baru berusia 4 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan baik dan harmonis tersebut mulai sering timbul perselisihan yakni sejak usia perkawinan baru sekitar lima bulan dan bertepatan dengan Penggugat yang sedang mengandung (Hamil), dimana sering disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat selaku kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan nafkah terhadap tidak pernah bekerja melainkan sering bermalas-malasan, bahkan Penggugat tak jarang mendapat perlakuan

Hlm. 2 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar secara psikis bahkan fisik saat Tergugat dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol.

4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Tergugat menyatakan talak terhadap Penggugat di alamat kos-kosan dimana Penggugat dan tergugat tinggal yakni di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

5. Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana telah di dalilkan diatas maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 12 Juni 2013 adalah perkawinan yang sah;
3. Menyatakan hokum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;
4. Membebankanbiayaperkarasesuaiketentuanhukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas tanggal 9, 16 dan tanggal 23 Nopember 2018 dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah dapat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor: 5271014410800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 9 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/94/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan tanggal 12 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

B. Saksi :

1. Haeriyah Binti Radiyah, Lahir di Ampenan tanggal 23 Desember 1965, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Indrabayu Karang Panas Rt.002 Rw.003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah lama menikah sekitar tahun 2012;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik yang bertempat tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi, Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ia telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

2. Herman Bin Slamet, Lahir di Ampenan tanggal 9 Juni 1978, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat Tinggal di Lingkungan Karang Panas Rt.002 Rw.003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah lama menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik yang bertempat tinggal di Kos-Kosan di Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kira-kira 3 tahun yang lalu;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, Tergugat juga suka minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa ia telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menerima ujian ini, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak sekita tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diirukunkan lagi, disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat selaku

Hlm. 6 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan nafkah terhadap keluarganya, tidak pernah bekerja melainkan bermalas-malasan, bahkan Penggugat tak jarang mendapat perlakuan kasar secara psikis bahkan fisik saat Tergugat dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Haeriyah Binti Radiyah dan Herman Bin Slamet, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos-Kosan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, sebabnya karena permasalahan ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat

Hlm. 7 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 12 Juni 2013. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang isinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga suka minum-minuman yang memabukkan, akibatnya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Dan Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 3 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai ikatan *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248;

**ذهب الامام مالك أن الزوجة أن تطلب من القاضي
التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو
إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها
على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى**

Hlm. 9 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami";

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 10 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat **(Bakri Bin Bukran)** terhadap Penggugat **(Sariyah Binti Slamet)**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,- (Tiga ratus Lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nur Kamah, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Muhammad, MH dan Drs.H. Miftakhul Hadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Ani Kesma,SH sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad, MH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH

Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.,MH

Hlm. 11 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Panitera Pengganti

Ani Kesma, SH

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	65.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	130.000,-
4. Biaya Administrasi		
Proses	Rp.	50.000,-
Penyelesaian perkara		
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-
<i>(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</i>		

Hlm. 12 dari 12 Hlm. , Putusan No :622/Pdt.G/2018/PA.Mtr